

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Norhana

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and describe the policy implementation levy Pasangkayu waste services in the city of North Mamuju regency. This type of research is qualitative. The informants are officers of Housing and Spatial Planning and the community in the City Pasangkayu. Collecting data using observations, interviews, and documentation, while data analysis using data reduction, data presentation, drawing conclusions/verifikasi. Hasil research shows the retribution policy implementation Pasangkayu waste services in the city has not shown that the maximum performance, because the aspects studied such as the size and purpose, resources, and the economic environment, social, political and not running optimally. The size and purpose of the policy is not maximized due to budget constraints resulted in a lot of programs that have not been accommodated in the work plan the budget so that policy implementation is not maximized as the size and purpose. Resources are limited, be it human resources, facilities and infrastructure and the budget provided, sertalingkungan economic, social and politik belum fully support, because of the attitude of the public is less aware of the implementation of the policy, even related parties such as the government is still less strict in following up civil disobedience the implementation of policies.

Keywords: Public Policy, Impelemntasi Policy, Waste.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan

perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan persampahan guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis kebijakan yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Utara dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara, khususnya jumlah penduduk di Kota Pasangkayu pada tahun 2014 mencapai 45.796 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Pasangkayu cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama pula bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi di bidang persampahan/kebersihan.

Sampah dan penanganannya merupakan masalah di kota-kota besar Indonesia. Permasalahan sampah yang diakibatkan oleh jumlah penduduk kota yang padat serta adanya sifat konsumtif masyarakat yang semakin besar yang menghasilkan sampah. Semakin banyaknya jenis sampah akibat dari tambahnya produksi dan juga kurangnya penanganannya serta kesadaran masyarakat mengakibatkan sampah menjadi masalah yang besar. Jumlah produksi sampah yang dihasilkan di Kota Pasangkayu 20 Ton per hari, dan data menunjukkan bahwa pengangkutan sampah ke TPA hanya mencapai 3-5 Ton per hari. Hal ini menimbulkan permasalahan, ditambah lagi alat pengangkut hanya 2 (dua) unit, sehingga berdampak pada menumpuknya sampah yang belum terangkut dan pada akhirnya mengakibatkan banjir.

Permasalahan sampah dapat teratasi jika terdapat sistem pembuangan akhir yang baik. Sistem pembuangan akhir sampah yang baik adalah pengumpulan sampah di suatu tempat dengan pemantauan, karena cara ini dapat mempertahankan kualitas lingkungan dan memperpanjang penggunaan lahan pembuangan sampah. Pembuangan sampah dengan cara ini dilakukan dengan tujuan agar dalam implementasi kebijakan persampahan dapat berjalan tepat sasaran. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini dibuat mengingat Kota Pasangkayu yang jumlah penduduknya semakin bertambah seiring dengan perkembangan daerah.

Selama berlangsungnya kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu, potensi yang cukup besar dari retribusi sampah ini belum bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Hal tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Sumber daya manusianya memiliki 32 tenaga kebersihan. Jumlah tersebut terbagi atas sopir, operator alat berat, tenaga pemotong rumput, penjaga TPA, tenaga persampahan, tenaga penyapu jalan, dan tenaga pemelihara dan penyiram jalan. Sementara itu, sumber daya manusia di bidang kebersihan yang PNS hanya terdiri dari 3 orang. Selain itu, untuk sarana pendukung seperti mobil pengangkut, hanya terdiri dari 2 unit, yang perharinya hanya mampu mengangkut sampah sampai 3-5 Ton. Hal ini kurang sesuai dengan keadaan di lapangan kurang mendukung, karena jumlah produksi sampah yang mencapai 20 ton perhari tidak sebanding dengan jumlah alat pengangkut sampah hanya 2 unit.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menimbulkan permasalahan, seperti masalah sumberdaya yang kurang memadai. Permasalahan tersebut dan sesuai observasi

peneliti disebabkan dalam implementasi kebijakan tersebut para pelaksana belum optimal dalam memadukan 2 aspek dalam kebijakan persampahan di Kota Pasangkayu, yaitu aspek pengelolaan sampah dan retribusi sampah.

Belum berjalannya dua aspek tersebut secara bersamaan membuat kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu belum berjalan optimal, sehingga timbul pandangan bahwa kebijakan tersebut hanya berjalan di tempat. Pengamatan peneliti melihat bahwa kebijakan tersebut dijalankan tanpa adanya dukungan sumberdaya, baik SDM maupun sumberdaya finansial yang disebabkan kurang padunya pengelolaan dan retribusi sampah, dimana dalam pengelolaan sampah membutuhkan sumberdaya finansial, namun pada kenyataannya di lapangan hal tersebut belum terlihat.

Permasalahan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu menurut pengamatan peneliti juga disebabkan oleh komunikasi kebijakan yang relatif rendah, artinya para pelaksana kebijakan masih jarang melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik itu melalui kecamatan maupun melalui kelurahan, sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kebijakan retribusi pelayanan persampahan adalah perlunya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus agar dapat membuka wawasan tentang pentingnya kebijakan tersebut yang tentunya bertujuan untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Kebijakan retribusi pelayanan persampahan tersebut belum berjalan optimal disebabkan belum jelasnya rincian tugas yang dijalankan oleh pelaksana sehingga dalam penanganan kebijakan pelaksana kurang memadukan antara pengelolaan dan retribusi, dimana seharusnya hal tersebut harus berjalan bersama dan saling mendukung. Berdasarkan pengamatan

peneliti, berbagai penelitian terdahulu, tema sampah lebih banyak memfokuskan pada pengelolaannya, tidak membahas retribusinya sehingga pelaksanaan kebijakan kurang berjalan sesuai tujuan.

Atas alasan pemilihan fokus penelitian dan berbagai kendala yang muncul sejak kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Maka dalam tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2009:4) dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sedangkan menurut Gedeona (2010:186) metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk kata-kata yang diucapkan atau ditulis maupun perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan mulai bulan agustus sampai oktober 2015. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu mereka yang merupakan pelaksana dan sasaran kebijakan yang memiliki pemahaman yang baik dan mengetahui masalah terkait dengan kebijakan persampahan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1.) Aparat dari Dinas Persampahan 1 orang, 2.) Camat Pasangkayu 1 orang, 3.) Lurah 1 orang, 4.) Aparat Kelurahan 1 orang, dan Tokoh masyarakat 1 Orang.

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (2009:16-20) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan, maka dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142-144) ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap ukuran dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat

dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap ukuran dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *penting*. Pelaksana akan gagal manakala dalam pelaksanaan kebijakan mereka tidak mengerti dan memahami ukuran dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Ukuran dan tujuan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara diperlukan untuk mengarahkan dalam pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ini berkaitan dengan sejauhmana standar direalisasikan, karena kalau terlalu luas dan tidak jelas maka akan susah diukur. Ukuran kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menjadi sasaran adanya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kamaruddin, S.T. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa:

Standar kebijakan tentang retribusi pelayanan persampahan pada Bidang Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara belum jelas dan belum terukur, dilihat dari masih banyaknya program atau kegiatan yang tidak terakomodir pada penyusunan RKA (penyusunan anggaran) karena keterbatasan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Wawancara Tanggal 20 November 2015).

Hasil tersebut menjelaskan dan menggambarkan bahwa standar dan ukuran kebijakan pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju Utara belum jelas dan belum terukur. Hal itu disebabkan oleh belum terlaksananya program kebijakan dengan maksimal. Belum maksimal tersebut

dikarenakan keterbatasan anggaran, yang menyebabkan dalam penyusunan RKA banyak kegiatan atau program yang tidak dapat dimasukkan.

Belum jelasnya pelaksanaan program dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Hal tersebut tentunya memberikan dampak pada berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan, baik pada sumber daya manusia (SDM) maupun pada sumberdaya lain, seperti anggaran maupun fasilitas fisik yang menunjang pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan belum berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan daerah, karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan banyak program yang belum terakomodir dalam RKA yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi belum maksimal.

Selain membahas masalah kejelasan program-program yang dilaksanakan, maka selanjutnya dapat dilihat masalah pemahaman pelaksana tentang maksud kebijakan retribusi pelayanan persampahan, yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Emiwati, staff Kelurahan Pasangkayu bahwa:

Kalau pemahaman terkait dengan kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah ditunjukkan oleh pelaksana, namun belum sepenuhnya mereka memahami dengan baik, sehingga kebijakan ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksana kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju Utara, khususnya di Kota Pasangkayu masih belum sepenuhnya memahami. Kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang

diimplementasikan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada semua pihak. Sementara sosialisasi berguna untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait untuk menjalankan kebijakan dengan baik.

Pengamatan peneliti melihat bahwa sosialisasi memang masih jarang dilakukan, peneliti melihat bahwa sosialisasi hanya dilakukan di awal-awal saja, sehingga tidak semua pihak terkait memahami kebijakan akibat hal tersebut jarang dilakukan. Sementara menurut peneliti, keberhasilan kebijakan juga disebabkan oleh adanya sosialisasi tentang kebijakan yang dilakukan secara terus menerus guna menambah dan menyatukan pemahaman dari semua pihak.

Melihat hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan dalam hal pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan kebijakan masih kurang. Hal itu disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, di mana sosialisasi hanya dilakukan di awal pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan terkait dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan daerah, karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan banyak program yang belum terakomodir dalam RKA yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi belum maksimal. Sementara itu dalam hal pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan kebijakan juga masih kurang. Hal itu disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dimana sosialisasi hanya dilakukan di awal pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sumber daya manusia dan non manusia seperti staf, sarana dan prasarana yang digunakan mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Emiwati, staf Kelurahan Pasangkayu menyatakan bahwa sumber daya manusia masih sangat minim, hal ini juga dialami sumber daya pendukung seperti kendaraan operasional persampahan yang sangat minim jumlahnya (Wawancara Tanggal 21 November 2015). Hasil yang sama dikatakan oleh Mulyadi Halim, S.Pd., M.Si. Camat Pasangkayu menyatakan bahwa: *Mengenai sarana dan prasarana belum menunjang dan petugas persampahan belum profesional dan banyak para pelanggan yang mengeluh karena penanganan para petugas belum maksimal yang dikarenakan ketersediaan alat belum memadai* (Wawancara Tanggal 22 November 2015).

Keberadaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan sangat penting. Namun dalam penelitian ini hal tersebut belum mendukung, artinya masih terjadi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hal tersebut mengakibatkan pada pelaksanaan kebijakan menjadi kurang seimbang, karena dukungan sumber daya yang masih sangat minim.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Tanwir Miliansyah, S.E., M.Si. Lurah Pasangkayu menyatakan bahwa: *Sumberdaya manusia dan non manusia seperti staf, sarana dan prasarana belum memadai. Sumberdaya manusia terutama seksi yang menunjang bidang persampahan masih belum definitif. Manusia dan Non Manusia masih kekurangan staf baik dikantor maupun staf tenaga kebersihan, sarana dan prasarana masih belum memadai terutama bak sampah dan mobil sampah* (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kamaruddin, S.T. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara

Melihat hasil yang dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan dalam penelitian ini masih sangat terbatas dalam hal sumber daya, baik sumberdaya manusia, maupun sumberdaya yang lainnya, seperti sarana dan prasarana maupun anggaran. Hal itu dapat dilihat dari data pendukung yang menunjukkan jumlah alat pengangkut sampah hanya 2 unit yang memiliki kemampuan 3-5 ton dalam mengangkut sampah, sementara produksi sampah perhari mencapai 20 ton. Keterbatasan tersebut membuat pelaksana kebijakan sulit untuk mengimplemetasikan kebijakan secara maksimal, sementara dalam kabijakan tersebut pelaksana dituntut untuk profesional dalam menjalankan kebijakan.

Hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, di mana pelaksana sulit menjalankan kebijakan dengan maksimal karena mengalami keterbatasan faktor pendukung, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana serta finansial/anggaran yang digunakan. Sumber daya manusia yang ada masih sangat minim, karena bidang yang membidangi masalah kebersihan di Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang jumlahnya sangat sedikit, yaitu hanya 3 (tiga) orang pegawai. Banyak hanya tenaga

kebersihan yang bukan pegawai, yaitu sebanyak 32 orang yang tentunya memiliki tugas dan peran masing-masing.

Sementara itu, sarana dan prasarana yang mendukung juga masih kurang, bak sampah masih minim, mobil pengangkut sampah hanya 2 unit. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal. Hal ini diperparah dengan keterbatasan anggaran, di mana program-program kebijakan banyak yang tidak masuk dalam RKA, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal yang disebabkan oleh minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melalui dinas terkait, yang dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum didukung oleh keberadaan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, maupun sumberdaya pendukung seperti sarana dan prasarana serta anggaran yang disediakan karena banyak program yang belum masuk dalam rencana kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Untuk melihat karakteristik agen pelaksana kebijakan terkait dengan pola hubungan seperti struktur birokrasi, dan hubungan di antara pelaksana kebijakan berjalan telah sesuai aturan-aturan yang dijelaskan dalam kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Tanwir Miliansyah, S.E., M.Si. Lurah Pasangkayu menyatakan bahwa: *Hubungan agen pelaksana sudah baik namun belum berjalan maksimal, seperti masih ada ketidakjelasan peran baik dari dinas maupun pihak terkait seperti kecamatan ataupun kelurahan (Wawancara Tanggal 21 November 2015).*

Pola hubungan antara agen pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu sudah dijalankan dengan baik, namun hal itu belum dijalankan secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan peran baik dari dinas maupun pihak terkait seperti kecamatan ataupun kelurahan terkadang masih belum jelas, sehingga masih membingungkan pelaksana terkait dengan tupoksinya. Namun di sisi lain, mereka (pihak terkait) sudah melakukan koordinasi untuk menjalankan kebijakan tersebut, meskipun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal, namun pelaksana sudah mengupayakan pelaksanaan kebijakan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pola hubungan di antara agen pelaksana sudah dijalankan dengan baik, seperti melakukan koordinasi dengan semua pihak, dan pelaksana juga melaksanakan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-

kepentingan pribadinya. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Untuk mengetahui sikap pelaksana dalam memahami standar dan tujuan kebijakan, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Emiwati, staf Kelurahan Pasangkayu menyatakan bahwa:

Pelaksaa kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah menunjukkan respon positif terhadap pelaksanaan kebijakan, mereka saling mendukung dan saling koordinasi dalam menjalankan kebijakan ini (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Hasil yang sama dikatakan oleh Tanwir Miliansyah, S.E., M.Si. Lurah Pasangkayu menyatakan bahwa:

Pelaksana kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini sudah cukup baik, mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana tugasnya masing-masing, jadi mengenai hal ini saya rasa sudah ditunjukkan dengan dukungan (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Hasil wawancara yang dikemukakan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu sudah menunjukkan respon positif. Artinya pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan tentang sampah ini sudah menjadi bagian penting untuk semua kalangan, termasuk untuk lingkungan yang sehat. Jadi semua pihak pasti akan menunjukkan pelaksanaannya, tergantung sikap pelaksana yang menunjukkan, apakah dilakukan dengan berdasarkan aturan atau tidak.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu sudah mendapatkan dukungan atau respon positif dari pelaksana. Artinya pelaksana mau menjalankan kebijakan sesuai tujuannya, karena kebijakan persampahan merupakan kebijakan yang menyentuh semua pihak sehingga perlu didukung dalam pelaksanaannya.

5. Komunikasi Antar organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komunikasi, karena itu standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Untuk melihat komunikasi antar organisasi dalam kebijakan tentang kejelasan pembagian tugas dalam

mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan persampahan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kamaruddin, S.T. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa:

koordinasi/komunikasi dengan instansi lain yang terkait tentang kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah berjalan (Wawancara Tanggal 20 November 2015).

Melihat hasil yang dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini sudah dilakukan oleh semua pihak. Baik itu yang dilakukan di kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara pada bidang kebersihan.

Hal-hal tersebut dilakukan guna untuk menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan, karena dengan jalan menyatukan pemahaman tersebut dapat memberikan dampak dalam pelaksanaan kebijakan yang sedang dilaksanakan, karena tanpa peran dari beberapa pihak terkait, sangat sulit membuat kebijakan yang dilaksanakan akan berhasil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan komunikasi antar organisasi pelaksana, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan dalam hal kejelasan tugas sudah dilakukan pembagian tugas, baik itu yang dilakukan dinas terkait, kelurahan maupun kecamatan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terkait. Selain itu, komunikasi juga sudah dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dari semua pihak yang melaksanakan kebijakan, karena dengan demikian dapat mempermudah dalam

pelaksanaan kebijakan yang sedang dilaksanakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kamaruddin, S.T. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa dukungan dari kelompok kepentingan dan masyarakat yang ada di Kota Pasangkayu masih kurang sehingga masih diperlukan sosialisasi (Wawancara Tanggal 20 November 2015).

Dukungan dari kelompok yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu belum berjalan sebagaimana mestinya, artinya masih ada yang belum mendukung yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian, seperti yang dilakukan masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan seperti kurang taat pada aturan yang ditetapkan, tidak membayar iuran sampah, membuang sampah bukan pada tempatnya. Sementara kelompok kepentingan yang lain juga kurang tegas dalam menyikapi petidapatuhan masyarakat sehingga membuat kebijakan ini seperti hanya di atas kertas saja.

Hasil di atas diperkuat dan dipertegas oleh hasil wawancara dengan Tanwir Miliansyah, S.E., M.Si. Lurah Pasangkayu menyatakan bahwa:

Kelompok kepentingan belum sepenuhnya memberikan dukungan, karena dari segi sosialnya, kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih rendah, hal ini juga diakibatkan oleh keterbatasan masyarakat dari segi ekonomi yang membuat pelayanan retribusi sampah belum maksimal (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Kemudian hasil wawancara dengan Emiwati, staf Kelurahan Pasangkayu menyatakan bahwa:

Kelompok kepentingan sudah memberikan dukungan, namun hal tersebut masih belum sepenuhnya terlihat, karena masih terdapat pihak-pihak yang kurang peduli terhadap pelaksanaan kebijakan (Wawancara Tanggal 21 November 2015).

Serta hasil wawancara dengan Mulyadi Halim, S.Pd., M.Si. Camat Pasangkayu menyatakan bahwa dukungan kelompok kepentingan tidak mayoritas dalam artian setengah-setengah. Inilah yang menyebabkan penanganan masalah persampahan sangat berjalan lamban (Wawancara Tanggal 22 November 2015). Kurangnya dukungan dari pihak yang berkepentingan ini dapat memberikan dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini, karena kebijakan ini membutuhkan dukungan baik dari beberapa segi seperti segi ekonomi, politik, maupun sosial.

Segi ekonomi memberikan dampak karena ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat di Kota Pasangkayu, jadi hal tersebut juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan tersebut. Sementara dari segi politik, hal itu juga sangat dibutuhkan, karena kebijakan publik yang berkaitan dengan kebijakan retribusi pelayanan sampah ini merupakan kebijakan yang dihasilkan dari keputusan politik pemerintah daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga dibutuhkan dukungan yang dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan, sedangkan dari segi sosialnya, dapat menghasilkan keindahan,

kelestarian dan kebersihan lingkungan masyarakat di Kota Pasangkayu, bahkan dapat menunjang kesehatan masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pasangkayu dalam hal dukungan serta sikap publik terhadap kebijakan yang diimplementasikan belum sepenuhnya dilakukan, karena masih terlihat sikap publik yang kurang sadar akan pelaksanaan kebijakan, bahkan pihak terkait seperti pemerintah juga masih kurang tegas dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara belum menunjukkan kinerja yang maksimal, karena aspek yang diteliti seperti ukuran dan tujuan, sumberdaya, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik belum berjalan maksimal. Ukuran dan tujuan kebijakan belum maksimal karena keterbatasan anggaran mengakibatkan banyak program yang belum terakomodir dalam rencana kerja anggaran sehingga pelaksanaan kebijakan belum maksimal sebagaimana ukuran dan tujuannya. Sumberdaya masih terbatas, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang disediakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung, karena sikap publik yang kurang sadar akan pelaksanaan kebijakan, bahkan pihak terkait seperti pemerintah juga masih kurang tegas dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan, maka di sarankan kepada pihak terkait untuk memperhatikan masalah tujuan dan ukuran kebijakan, agar pemerintah lebih memperhatikan masalah penyediaan anggaran yang lebih dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) khususnya dibidang Kebersihan agar pelaksanaan program kebijakan persampahan sesuai ukuran dan tujuannya dapat berjalan maksimal dan mencapai target. Selain itu perlu penambahan sumberdaya, baik Sumber Daya Manusia yang terdiri dari PNS dan Non PNS (Tenaga Kebersihan) maupun sarana (Kendaraan Pengangkut Sampah), prasarana (Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Akhir) dan anggaran operasional pelaksanaan, serta perlu memperhatikan masalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang juga merupakan salah satu pendukung kinerja kebijakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dibidang persampahan/kebersihan secara rutin dan terus menerus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si dan Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si. selaku tim pembimbing.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Corbin, Juliet. & Strauss, Anselm 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi*.

Cetakan Ke III. Penerjemah:
Muhammad Shodiq & Imam
Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit:
Pustaka Pelajar.

Miles, Matthew B., dan Huberman, A.
Michael. 2009. *Analisis Data
Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep
Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit
Universitas (UI-Press).

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 25 *tentang* Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.